BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penyelesaian harta warisan keluarga yang beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah tanpa mempermasalahkan perbedaan agama antar para ahli warisnya.
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pembagian waris beda agama di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ialah karena para ahli waris menerapkan prinsip sama rata dan keadilan yang didasarkan pada nilai kekeluargaan dan toleransi beragama yang tinggi, kondisi sosial ekonomi, dan menjaga keharmonisan dengan tidak memandang perbedaan agama yang dianut mereka.

B. Saran

Meskipun hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebagaimana yang ditegaskan oleh mayoritas ulama terdahulu (klasik), namun kenyataannya dalam kehidupan keluarga yang rukun dan masyarakat yang beragam, tidak menutup kemungkinan situasi seperti ini terjadi. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer memberikan pandangan alternatif yang bisa dijadikan solusi agar harta peninggalan tetap bisa

diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti pemberian harta semasa hidup (hibah), wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan atau kesepakatan damai (*takharuj*) antar ahli waris. Namun demikian, pandangan tersebut umumnya hanya dapat diterapkan jika pewaris non-Muslim dan ahli warisnya Muslim, tidak berlaku sebaliknya. Maka dari itu, masyarakat yang menghadapi realitas keberagaman agama dalam satu garis keluarga, solusi tersebut dapat menjadi pertimbangan penting guna menjaga nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga tanpa mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat.